

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA
PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)
JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR**

Nomor : 503/017/DIKDAS/DPM-PTSP/00/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/ FARIDAH, S.Pd Nomor 023/421.2/SDI CK IW/2020 Tanggal 24 FEBRUARI 2020

IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Lembaga	:	YAYASAN PERGURUAN ISLAM COKROAMINOTO MAKASSAR
Nama Sekolah	:	SD ISLAM COKROAMINOTO II
Alamat	:	JL. BARAWAJA III No. 16 Kel : TAMMUA / Kec : TALLO
Nama Kepala Sekolah	:	FARIDAH, S.Pd
No. Telp / No. Hp	:	085226483821
NO. N P S N	:	40312079
Berlaku Hingga	:	20 Maret 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar
Pada Tanggal : 20 Maret 2020
KEPALA

H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;